



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 430 /PK/2019

8 Oktober 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4911/Keuda tanggal 23 September 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 7 (tujuh) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. 1 (satu) raperda tidak bisa diproses lebih lanjut yaitu Raperda Kab. Bangka tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum karena tidak dilengkapi dengan *softcopy* raperda dan pasal-pasal perubahan yang dilakukan dalam raperda.
2. 3 (tiga) raperda telah sesuai dengan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 3 (tiga) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan, yaitu:
  - a. Terdapat perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
    - i. Pengujian di laboratorium pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
    - ii. Penerbitan surat keterangan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
    - iii. Pemanfaatan mobil pompa/pemadam kebakaran pada Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
    - iv. Angkutan barang yang melintas pada Retribusi Terminal;
    - v. Demo promosi dan *Ice skating* pada pada Pajak Hiburan;
    - vi. Papan nama usaha/profesi yang melekat pada bangunan dan papan nama lembaga keagamaan, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik pada Pajak Reklame;
  - b. Perda mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - c. Untuk penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin atau tidak diketahui, wajib pajak dapat ditetapkan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame bukan pemilik tempat penyelenggaraan reklame;
  - d. Tarif penyelenggaraan parkir cuma-cuma ditetapkan berdasarkan harga pasar tarif parkir di wilayah daerah dan untuk pajak parkir yang terutang wajib dihitung dengan berdasarkan perkiraan jumlah rata-rata pengguna parkir selama masa parkir dan ditetapkan oleh kepala daerah;
  - e. Wajib pajak membayar pajak terutang yang dengan menggunakan SSPD.
3. Hasil penelaahan terhadap 6 (enam) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).

4. Dalam....

4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Ria*

Ria Sartika Azahari

Tembusan:

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Bangka	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	-	Tidak diproses, softcopy/hardcopy raperda tidak disampaikan
2	Kab. Bangka	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Kab. Aceh Singkil	Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Olahraga dan Penginapan	-	√	Selesai
4	Kab. Aceh Utara	Perubahan Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
5	Kab. Dairi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai
6	Kota Medan	Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan	-	√	Selesai
7	Kota Tebing Tinggi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai